

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/34/I/KA/PC.01.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan bahaya Narkoba di

SMP Negeri 2 Labuapi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 5. Surat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Labuapi, nomor : 421.1/009/SMPN.02/I/2024, perihal Permohonan Menjadi Narasumber, tanggal 20 Januari 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Adi Setyo Prabowo S.S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

2. <u>L. Moh. Desrial Fahroza, S.Psi</u> PenyuluhNarkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Sekolah dan masyarakat, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, di SMP Negeri 2 Labuapi;
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 24 Januari 2024



